



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: Eka Sektiawan als Eka Bin Tumanto
2. Tempat lahir	: Sragen
3. Umur/Tanggal lahir	: 27 tahun/7 Maret 1998
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Dusun Wuluhmandi RT. 017 RW. 003, Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Ngw tanggal 14 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Ngw tanggal 14 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EKA SEKTIAWAN alias EKA Bin TUMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)** melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EKA SEKTIAWAN alias EKA Bin TUMANTO** oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam no simcard 085865989879
- 2) Uang tunai sejumlah Rp. 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 3) 8 (delapan) papan/ tablet obat/pil koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL;
- 4) 23 (dua puluh tiga) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan rincian:
 - (dua) papan/ tablet/ obat pil koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) papan/ tablet obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 3 (tiga) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL.

5) 1 (satu) buah dompet warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar **Terdakwa EKA SEKTIAWAN alias EKA Bin TUMANTO** tetap ditahan;

5. Menetapkan agar **Terdakwa EKA SEKTIAWAN alias EKA Bin TUMANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: 12/M.5.34/Enz.2/04/2025 tanggal 2 Mei 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bawa **Terdakwa EKA SEKTIAWAN Alias EKA Bin TUMANTO** pada hari **Jumat** tanggal **28 (dua puluh delapan)** bulan **Februari** tahun **2025 (Dua ribu dua puluh lima)** sekira **pukul 15.00 WIB** atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan **Februari** tahun **2025 (Dua ribu dua puluh lima)** atau setidak-tidaknya pada tahun **2025 (Dua ribu dua puluh lima)** bertempat di **Pinggir Jalan Hutan Desa Bago, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen** atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili atau sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 84 ayat (2) KUHAP** yaitu “*Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*” melakukan tindak pidana **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 09.00 WIB, saksi ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO menanyakan ketersediaan obat/ pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, selanjutnya terdakwa menjawab ada, dan terdakwa mengajak saksi ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO bertemu di pinggir jalan hutan daerah Desa Bago, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen dengan tujuan melakukan transaksi jual beli obat/ pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL.

pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Hutan Desa Bago, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, **Terdakwa menyerahkan 55 (lima puluh lima) butir Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp 275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO** selanjutnya Saksi ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO membayar sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima) kepada terdakwa.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Gedoro-Cepoko, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, saksi AGUS SUPRIYANTO dan saksi YUDHA WIRADHIKA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap saksi ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO saat dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) papan Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan obat berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL, berdasarkan interogasi lisan, **Saksi ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO mengaku mendapatkan Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan cara membeli dari Terdakwa.**

Bahwa Pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan tengah hutan daerah Mbago Wuluhmandi, Desa Ngeprungan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen saksi AGUS SUPRIYANTO dan saksi YUDHA WIRADHIKA berhasil mengamankan terdakwa dan telah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 8 (delapan) papan/ tablet Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam no simcard 085865989879;
- 3) 1 (Satu) buah dompet warna abu abu yang didalamnya berisi uang tunai dengan jumlah Rp 458.000 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Selanjutnya saksi AGUS SUPRIYANTO dan saksi YUDHA WIRADHIKA melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Wuluhmandi RT 017/ RW 003 Desa Ngeprungan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen dan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL.

Bawa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut yaitu membeli kepada seseorang bernama ANGGA (Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/6/IV/RES.4.3/2025/SATRESNARKOBA tanggal 16 April 2025) sebanyak 2 (dua) box dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perbutir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, adapun uang hasil penjualan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL tersebut terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02035/NOF/2025 tanggal 07 Maret 2025 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 05604/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Bawa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki izin maupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat keras sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bawa Terdakwa EKA SEKTIAWAN Alias EKA Bin TUMANTO pada hari Jumat tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Februari tahun 2025 (Dua ribu dua puluh lima) sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 (Dua ribu dua puluh lima) atau setidak-tidaknya pada tahun 2025 (Dua ribu dua puluh lima) bertempat di Pinggir Jalan Hutan Desa Bago, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili atau sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu “*Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*” melakukan tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 09.00 WIB, saksi ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO menanyakan ketersediaan obat/ pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, selanjutnya terdakwa menjawab ada, dan terdakwa mengajak saksi ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO bertemu di pinggir jalan hutan daerah Desa Bago, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen dengan tujuan melakukan transaksi jual beli obat/ pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL.

pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Hutan Desa Bago, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Terdakwa menyerahkan 55 (lima puluh lima) butir Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp 275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO selanjutnya Saksi ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO membayar sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima) kepada terdakwa.

Bawa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Gedoro-Cepoko, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS SUPRIYANTO dan saksi YUDHA WIRADHIKA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap saksi ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO saat dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) papan Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan obat berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL, berdasarkan interogasi lisan, **Saksi ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO mengaku mendapatkan Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan cara membeli dari Terdakwa.**

Bahwa Pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan tengah hutan daerah Mbago Wuluhmandi, Desa Ngeprungan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen saksi AGUS SUPRIYANTO dan saksi YUDHA WIRADHIKA berhasil mengamankan terdakwa dan telah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 8 (delapan) papan/ tablet Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
- 2) 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam no simcard 085865989879;
- 3) 1 (Satu) buah dompet warna abu abu yang didalamnya berisi uang tunai dengan jumlah Rp 458.000 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Selanjutnya saksi AGUS SUPRIYANTO dan saksi YUDHA WIRADHIKA melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Wuluhmandi RT 017/ RW 003 Desa Ngeprungan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen dan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut yaitu membeli kepada seseorang bernama ANGGA (Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/6/IV/RES.4.3/2025/SATRESNARKOBA tanggal 16 April 2025) sebanyak 2 (dua) box dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perbutir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, adapun uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL tersebut terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02035/NOF/2025 tanggal 07 Maret 2025 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 05604/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Bawa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki izin maupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat keras sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) UU RI

No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Supriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya telah melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa EKA SEKTIAWAN alias EKA Bin TUMANTO karena diduga menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo MF, Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dan Obat/Pil Koplo Tanpa Merek;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan Penangkapan terhadap terdakwa EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan tengah hutan daerah Mbago Wuluhmandi Ds. Ngepringan Kec. Jenar Kab Sragen Prov Jawa Tengah;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 8 (delapan) papan/ tablet Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
- o 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam no simcard 085865989879;
- o 1 (Satu) buah dompet warna abu abu yang didalamnya berisi uang tunai dengan jumlah Rp 458.000(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- o 23 (dua puluh tiga) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan rincian:
 - 2 (dua) papan/ tablet/ obat pil koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL;
 - 1 (satu) papan/ tablet obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 3 (tiga) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO, saksi dan petugas lainnya terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO (*ditangani dalam berkas perkara lain*) pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pinggir Jl. Raya Gedoro-Cepoko masuk Ds. Cepoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi dan disita barang bukti berupa 5(lima) papan Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan obat berisi 10(sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL (*barang bukti dalam berkas perkara an. Tsk. ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO*). Setelah diinterogasi ditempat bahwa ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO sebelumnya mendapatkan Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut yaitu membeli kepada EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO bahwa sebelumnya ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO telah membeli sebanyak 55(lima puluh lima) butir Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL seharga Rp 275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Yang mana saat pembelian ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO menyerahkan uang Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO memberikan uang kembalian Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO bahwa barang bukti Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang telah disita oleh petugas tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada seseorang bernama ANGGA (Alamat daerah Poleng Kec Gesi Kab Sragen) yang mana terakhir kali membeli dari ANGGA pada hari jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 09.00 wib bertempat di jembatan kecil di daerah Gesi Kab Sragen;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO bahwa mendapatkan / membeli Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL kepada ANGGA tersebut sudah berjalan sejak 5 bulan yang lalu (Oktober 2024) dan telah berlangsung sekitar 20 (dua puluh) kali dimana tiap pembelian bervariasi paling banyak 2 box sementara paling sedikit 1 box berisi 10 (sepuluh) papan/tablet Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO mengaku bahwa terdakwa EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO menjual Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL tersebut dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah untuk tiap butirnya atau Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah untuk tiap papan/ tablet berisi 10 butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
 - Bahwa terdakwa EKA SEKTIAWAN alias EKA Bin TUMANTO tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang Kefarmasian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Yudha Wiradika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainya telah melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa EKA SEKTIAWAN alias EKA Bin TUMANTO karena diduga menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo MF, Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dan Obat/Pil Koplo Tanpa Merek;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan Penangkapan terhadap terdakwa EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan tengah hutan daerah Mbago Wuluhmandi Ds. Ngepringan Kec. Jenar Kab Sragen Prov Jawa Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - o 8 (delapan) papan/ tablet Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
 - o 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam no simcard 085865989879;
 - o 1 (Satu) buah dompet warna abu abu yang didalamnya berisi uang tunai dengan jumlah Rp 458.000(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - o 23 (dua puluh tiga) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan rincian:
 - 2 (dua) papan/ tablet/ obat pil koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL;
 - 1 (satu) papan/ tablet obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 3 (tiga) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO, saksi dan petugas lainnya terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO (*ditangani dalam berkas perkara lain*) pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pinggir Jl. Raya Gedoro-Cepoko masuk Ds. Cepoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi dan disita barang bukti berupa 5(lima) papan Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan obat berisi 10(sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL (*barang bukti dalam berkas perkara an. Tsk. ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO*). Setelah diinterogasi ditempat bahwa ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO sebelumnya mendapatkan Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut yaitu membeli

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO bahwa sebelumnya ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO telah membeli sebanyak 55(lima puluh lima) butir Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL seharga Rp 275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Yang mana saat pembelian ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO menyerahkan uang Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO yang kemudian terdakwa EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO memberikan uang kembalian Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO bahwa barang bukti Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang telah disita oleh petugas tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada seseorang bernama ANGGA (Alamat daerah Poleng Kec Gesi Kab Sragen) yang mana terakhir kali membeli dari ANGGA pada hari jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 09.00 wib bertempat di jembatan kecil di daerah Gesi Kab Sragen;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO bahwa mendapatkan / membeli Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL kepada ANGGA tersebut sudah berjalan sejak 5 bulan yang lalu (Oktober 2024) dan telah berlangsung sekitar 20 (dua puluh) kali dimana tiap pembelian bervariasi paling banyak 2 box sementara paling sedikit 1 box berisi 10 (sepuluh) papan/tablet Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO mengaku bahwa terdakwa EKA SEKTIAWAN Als EKA Bin TUMANTO menjual Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL tersebut dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah untuk tiap butirnya atau Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah untuk tiap papan/ tablet berisi 10 butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa terdakwa EKA SEKTIAWAN alias EKA Bin TUMANTO tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang Kefarmasian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Rina Diyah Hapsari, S. Farm, Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan bidang, kompetensi dan keahlian yang Ahli miliki;
 - Bahwa Pekerjaan Ahli adalah PNS dikantor Dinas Kesehatan Kab. Ngawi, dengan Jabatan sehari-hari adalah KEPALA GUDANG FARMASI KABUPATEN NGAWI, KASI SEKSI FARMASI MELIPUTI OBAT, OBAT TRADISIONAL dan KOSMETIK serta Pengadaan Obat di DINAS KESEHATAN KAB. NGAWI;
 - Bahwa Ahli memiliki kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaan terhadap sediaan Kefarmasian, OBAT, OBAT TRADISIONAL dan KOSMETIK di lingkungan DINAS KESEHATAN KAB. NGAWI;
 - Bahwa cara penyaluran sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo MF, Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk kepada masyarakat yang membutuhkan adalah bisa melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo MF, Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk tersebut dengan cara membeli dari Apotek dengan menggunakan Resep Dokter;
 - Bahwa Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo MF, Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk tersebut adalah termasuk obat sediaan farmasi Obat keras yang mana obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo MF, Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk tersebut harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di Bidang Kefarmasian;
 - Bahwa yang bisa dan yang boleh mendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo MF, Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dan Obat/Pil Koplo Tanpa Merk kepada masyarakat adalah Dinas Kesehatan, Rumah sakit, Puskesmas dan Apotek (pasien harus memiliki Resep Dokter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02035/NOF/2025 tanggal 07 Maret 2025 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05604/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dan saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa yang telah menjual Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada seseorang ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Ngawi tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan tengah hutan daerah Mbago Wuluhmandi Ds. Ngepringan Kec. Jenar Kab Sragen Prov Jawa Tengah;
- Bahwa sebelumnya ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO telah membeli sebanyak 55(lima puluh lima) butir Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL seharga seharga Rp275.000,00(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Yang mana saksi ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO dalam pembelian tersebut menyerahkan uang Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menyerahkan 55(lima puluh lima) butir Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL berikut uang kembalian Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu :
 - o 8 (delapan) papan/ tablet Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
 - o 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam no simcard 085865989879;
 - o 1 (Satu) buah dompet warna abu abu yang didalamnya berisi uang tunai

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah Rp458.000,00(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

- o 23 (dua puluh tiga) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan rincian:
 - 2 (dua) papan/ tablet/ obat pil koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL;
 - 1 (satu) papan/ tablet obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 3 (tiga) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa untuk mendapatkan barang bukti Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut yaitu membeli kepada seseorang bernama ANGGA (Alamat daerah Poleng Kec Gesi Kab Sragen) yang mana terakhir kali membeli dari ANGGA pada hari jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 09.00 wib bertempat di jembatan kecil di daerah Gesi Kab Sragen;
- Bahwa untuk mendapatkan / membeli Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL kepada ANGGA tersebut sudah berjalan *sejak 5 bulan yang lalu (Oktober 2024)* dan telah berlangsung sekitar 20 (dua puluh) kali dimana tiap pembelian bervariasi paling banyak 2 box sementara paling sedikit 1 box berisi 10 (sepuluh) papan/tablet Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa terdakwa menjual Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL tersebut dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah untuk tiap butirnya atau Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah untuk tiap papan/ tablet berisi 10 butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari menjual / mengedarkan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per 1 butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual / mengedarkan Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut tidak ada surat ijin dari pihak berwenang dan terdakwa tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) papan/ tablet obat/pil koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam no simcard 085865989879;
3. 1 (satu) buah dompet warna abu abu;
4. Uang tunai dengan jumlah Rp458.000,00(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
5. 23 (dua puluh tiga) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan rincian:
 - a) 2 (dua) papan/ tablet/ obat pil koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL;
 - b) 1 (satu) papan/ tablet obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 3 (tiga) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Ngawi tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan tengah hutan daerah Mbago Wuluhmandi Ds. Ngepringan Kec. Jenar Kab Sragen Prov Jawa Tengah;
- Bahwa sebelumnya ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO telah membeli sebanyak 55(lima puluh lima) butir Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL sehingga seharga Rp275.000,00(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Yang mana saksi ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO dalam pembelian tersebut menyerahkan uang Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menyerahkan 55(lima puluh lima) butir Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL berikut uang kembalian Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 8 (delapan) papan/ tablet Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
- o 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam no simcard 085865989879;
- o 1 (Satu) buah dompet warna abu abu yang didalamnya berisi uang tunai dengan jumlah Rp458.000,00(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
- o 23 (dua puluh tiga) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan rincian:
 - 2 (dua) papan/ tablet/ obat pil koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL;
 - 1 (satu) papan/ tablet obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 3 (tiga) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa untuk mendapatkan barang bukti Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut yaitu membeli kepada seseorang bernama ANGGA (Alamat daerah Poleng Kec Gesi Kab Sragen) yang mana terakhir kali membeli dari ANGGA pada hari jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 09.00 wib bertempat di jembatan kecil di daerah Gesi Kab Sragen;
- Bahwa terdakwa menjual Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL tersebut dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah untuk tiap butirnya atau Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah untuk tiap papan/ tablet berisi 10 butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari menjual / mengedarkan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per 1 butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual / mengedarkan Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut tidak ada surat ijin dari pihak berwenang dan terdakwa tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02035/NOF/2025 tanggal 07 Maret 2025 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05604/2025/NOF adalah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Eka Sektiawan als Eka Bin Tumanto** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Eka Sektiawan als Eka Bin Tumanto**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Ngawi tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan tengah hutan daerah Mbago Wuluhmandi Ds. Ngepringan Kec. Jenar Kab Sragen Prov Jawa Tengah;
- Bahwa sebelumnya ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO telah membeli sebanyak 55(lima puluh lima) butir Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL seharga seharga Rp275.000,00(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Yang mana saksi ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO dalam pembelian tersebut menyerahkan uang Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menyerahkan 55(lima puluh lima) butir Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL berikut uang kembalian Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi ROCMAN BOGI TRI WIBOWO Als BOGI Bin SUNARYANTO;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu :
 - o 8 (delapan) papan/ tablet Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
 - o 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam no simcard 085865989879;
 - o 1 (Satu) buah dompet warna abu abu yang didalamnya berisi uang tunai dengan jumlah Rp458.000,00(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
 - o 23 (dua puluh tiga) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan rincian:
 - 2 (dua) papan/ tablet/ obat pil koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) papan/ tablet obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 3 (tiga) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa untuk mendapatkan barang bukti Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut yaitu membeli kepada seseorang bernama ANGGA (Alamat daerah Poleng Kec Gesi Kab Sragen) yang mana terakhir kali membeli dari ANGGA pada hari jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di jembatan kecil di daerah Gesi Kab Sragen;
- Bahwa terdakwa menjual Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL tersebut dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah untuk tiap butirnya atau Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah untuk tiap papan/ tablet berisi 10 butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari menjual / mengedarkan Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per 1 butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual / mengedarkan Obat / Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut tidak ada surat ijin dari pihak berwenang dan terdakwa tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02035/NOF/2025 tanggal 07 Maret 2025 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05604/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberiar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) papan/ tablet obat/pil koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL;
 - 1 (satu) buah simcard 085865989879;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu abu;
 - 23 (dua puluh tiga) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan rincian:
 - o 2 (dua) papan/ tablet/ obat pil koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL;
 - o 1 (satu) papan/ tablet obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 3 (tiga) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam
 - Uang tunai dengan jumlah Rp458.000,00(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda bangsa;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Eka Sektiawan als Eka Bin Tumanto** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) papan/ tablet obat/pil koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL;
 - 1 (satu) buah simcard 085865989879;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu abu;
 - 23 (dua puluh tiga) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan rincian:
 - o 2 (dua) papan/ tablet/ obat pil koplo TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir obat/

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil koplo TRIHEXYPHENIDYL;

- o 1 (satu) papan/ tablet obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 3 (tiga) butir obat/ pil koplo TRIHEXYPHENIDYL;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam
- Uang tunai dengan jumlah Rp458.000,00(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh kami, Veni Mustika E. T. O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Izza Aulia Shahnaz, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Veni Mustika E. T. O., S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Srimiatun, S.H.